



PUTUSAN

Nomor 834 K/Pdt/2004

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

Ny. CICILIA LINDAWATI, bertempat tinggal di Japanan, Margodadi, Seyegan, Sleman, dalam hal ini memberi kuasa kepada HENIY ASTIYANTO, SH., Advokat, berkantor di Jalan Taman Siswa No. 97, Yogyakarta ;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding I ;

m e l a w a n

1. Ny. MASIYEM ;
 2. SINGGIH HARJA ;
 3. RR. SUSIANTI, ketiganya bertempat tinggal di Gabahan RT.01 RW.13, Sumberadi, Mlati, Sleman ;
- Para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/Terbanding ;

d a n

1. Ny. PERWITOHARJONO alias SAMINAH, bertempat tinggal di Getas Gendekan, Tlogoadi, Mlati, Sleman ;
2. PEMERINTAH DESA TLOGOADI, MLATI SLEMAN, berkedudukan di Tlogoadi, Mlati, Sleman ;
3. PEMERINTAH RI cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL di Jakarta, cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL D.I YOGYAKARTA di Yogyakarta, cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN, berkedudukan di Jalan dr. Radjiman, Triharjo, Sleman ;
4. Bapak PRASOJO, bertempat tinggal di Pangukan RT/RW 03/10, Tridadi, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman ;
5. Bapak GIRANTO, bertempat tinggal di Pangukan, Tridadi, Sleman ;
6. Bapak GIMIN, bertempat tinggal di Getas Gandekan DN IV, RT/RW 03/10, Tlogoadi, Mlati, Sleman ;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 834 K/Pdt/2004



7. Ny. GIYANTI SASTROWIYONO, bertempat tinggal di Sanggrahan RT/RW 07/17, Tlogoadi, Mlati, Sleman, terakhir di Pangukan, Tridadi, Sleman ;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II/Pembanding II, Turut Tergugat I, II, Tergugat Berkepentingan I, II, III, IV/ Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat II, Turut Tergugat I, II, Tergugat Berkepentingan I, II, III, IV di muka persidangan Pengadilan Negeri Sleman pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa pada tanggal 26 April 1987 telah meninggal dunia seorang perempuan yang bernama Mbok Pawiroharjo alias Painah, di Dusun Gandekan, Mlati, Sleman ;

Bahwa almarhumah Mbok Pawiroharjo alias Painah selama hidupnya menikah satu kali yaitu dengan Bapak Pawiroharjo alias Pawiro Saidi ;

Bahwa perkawinan antara almarhumah Mbok Pawiroharjo alias Painah dengan Bapak Pawiroharjo dilahirkan 5 (lima) anak kandung yaitu Bapak Perwitoharjono, Bapak Prasojo, Bapak Giranto, Bapak Gimin, dan Ny. Giyanti Sastrowiyono ;

Bahwa Bapak Pawiroharjo alias Pawiro Saidi juga telah meninggal dunia;

Bahwa selain meninggalkan 5 (lima) orang anak ahli waris tersebut, Mbok Pawiroharjo juga meninggalkan harta warisan berupa 12 (dua belas) bidang tanah sebagaimana terdaftar dalam Buku Leter C Desa Tlogoadi No. 310 atas nama B. Pawiroharjo ;

Bahwa salah seorang ahli waris dari almarhum Mbok Pawiroharjo yaitu Bapak Perwitoharjono juga telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juni 1997 di Rumah Sakit Pantirapih Yogyakarta ;

Bahwa harta warisan dari almarhumah Mbok Pawiroharjo (Leter C No. 310) telah dibagi waris kepada lima orang anaknya tersebut di atas. Dalam pembagian warisan ini almarhum Bapak Perwitoharjono mendapatkan bagian sebagai berikut :

- a. Persil 110 Klas S. II seluas $\pm 485 \text{ m}^2$, dengan batas-batas seperti tersebut dalam gugatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Persil 111 Klas S. III seluas $\pm 465 \text{ m}^2$, dengan batas-batas seperti tersebut dalam gugatan ;
- c. Persil 101 Klas P. I seluas $\pm 1.675 \text{ m}^2$, dengan batas-batas seperti tersebut dalam gugatan ;

Mohon 3 (tiga) bidang tanah tersebut disebut tanah sengketa ;

Bahwa almarhum Bapak Perwitoharjono selama hidupnya menikah satu kali yaitu dengan Ny. Perwitoharjono alias Saminah ;

Bahwa perkawinan antara Bapak Perwitoharjono dengan Ny. Perwitoharjono alias Saminah tersebut hanya dilahirkan 1 (satu) orang anak saja yaitu Ny. Masiyem (Penggugat I) ;

Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat I (Ny. Masiyem) selaku ahli waris yang sah dari perkawinan antara Ny. Perwitoharjono alias Saminah dengan Bapak Perwitoharjono, oleh Ny. Lindawati (Tergugat I) dengan cara melawan hukum dan tipu muslihat, tanah-tanah tersebut dimohonkan sertifikat atas namanya sendiri pada saat diadakan Proyek Pensertifikatan Tanah/Ajudikasi oleh Pemerintah yang diadakan di Desa Tlogoadi, yaitu :

- Persil III Klas S. III seluas $\pm 465 \text{ m}^2$ terbit Sertifikat Hak Milik No. 4900/Tlogoadi luas 444 m^2 , atas nama LINDAWATI ;
- Persil 110 Klas S. II seluas $\pm 485 \text{ m}^2$ terbit Sertifikat Hak Milik No. 4901/Tlogoadi luas 472 m^2 , atas nama LINDAWATI ;
- Persil 101 Klas P.I seluas $\pm 1.675 \text{ m}^2$, terbit Sertifikat Hak Milik No. 4880/Tlogoadi , luas 1.758 m^2 atas nama LINDAWATI ;

Bahwa cara-cara yang digunakan oleh Tergugat I (Ny. Lindawati) dalam memperoleh dan mensertifikatkan tanah-tanah sengketa tersebut sungguh-sungguh dengan cara melawan hukum, yaitu dengan cara menghilangkan Ny. Masiyem sebagai ahli waris Almarhum Bapak Perwitoharjono, dan mengaku bahwa Tergugat I adalah anak kandung satu-satunya dari Almarhum Bapak Perwitoharjono sebagaimana Surat Pernyataan Waris tertanggal 15-10-1999 dan Fotocopy Buku C I/Kartu Keluarga No, 063/IV/633 yang digunakan oleh Tergugat I untuk melengkapi persyaratan permohonan sertifikat tanah sengketa ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas telah nyata bahwa Sdr. Lindawati (Tergugat I) telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu memberikan surat pernyataan waris yang tidak benar untuk kepentingan dirinya sendiri dengan cara menghilangkan hak waris Ny. Masiyem selaku ahli waris yang sah dari pasangan suami istri Bapak Perwitoharjono dan Ibu Saminah Perwitoharjono ;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 834 K/Pdt/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sleman untuk membatalkan turun waris tanah sengketa dari Mbok Pawiroharjo alias Painah kepada Ny. Lindawati (Tergugat I) ;

Bahwa karena penguasaan tanah-tanah sengketa oleh Tergugat I tidak sah dan melawan hukum, maka wajar apabila Tergugat I dihukum untuk menyerahkan tanah-tanah sengketa dalam keadaan baik dan bebas dari segala beban kepada Pengugat I (Ny. Masiyem) selaku ahli waris yang sah dari almarhum Bapak Perwitoharjono ;

Bahwa Pemerintah Desa Tlogoadi turut digugat dalam perkara ini karena turut memberikan dan mengesahkan data-data yang digunakan oleh Tergugat I (Ny. Lindawati) dalam mengajukan permohonan sertifikat tanah sengketa ;

Bahwa Turut Tergugat II ditarik dalam perkara ini karena yang bersangkutan adalah instansi yang telah menerbitkan ketiga buah sertifikat tersebut di atas dan agar membantu dalam pelaksanaan putusan perkara ini ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sleman supaya memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa tanah-tanah sengketa adalah harta warisan peninggalan almarhumah Mbok Pawiroharjo alias Painah ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat I atau Ny. Masiyem lahir di Sleman tanggal 13 Juli 1953 adalah ahli waris yang sah dari almarhumah Mbok Pawiroharjo alias Painah dan merupakan satu-satunya ahli waris pengganti dari almarhum Bapak Perwitoharjono dan berhak atas harta peninggalannya yaitu tanah-tanah sengketa tersebut di atas ;
4. Menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
5. Menyatakan batal secara hukum turun waris tanah-tanah sengketa dari almarhumah Mbok Pawiroharjo alias Painah kepada Tergugat I (Ny. Lindawati) ;
6. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum :
 - a. Sertifikat Hak Milik No. 4900/Tlogoadi, Surat Ukur No. 1546/Tlogoadi tanggal 4-3-2000, luas 444 m², atas nama LINDAWATI ;
 - b. Sertifikat Hak Milik No. 4901/Tlogoadi, Surat Ukur No. 1547/Tlogoadi tanggal 4-3-2000, luas 472 m², atas nama LINDAWATI ;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 834 K/Pdt/2004



- c. Sertifikat Hak Milik No. 4880/Tlogoadi, Surat Ukur No. 1526/Tlogoadi tanggal 4-3-2000, luas 1.758 m² atas nama LINDAWATI ;
7. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang menguasai atas ijinnya untuk menyerahkan tanah-tanah sengketa dalam keadaan baik dan bebas dari segala beban kepada Penggugat I (Ny. Masiyem) ;
8. Menghukum Tergugat I untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini ;
9. Memerintahkan kepada Turut Tergugat II untuk menerbitkan sertifikat pengganti atas ketiga bidang tanah sengketa menjadi atas nama Penggugat I ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat II mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Sleman tidak berwenang mengadili perkara ini karena gugatan Penggugat yang menyangkut sertifikat hak atas tanah yang telah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman merupakan produk Pejabat Tata Usaha Negara dan merupakan Keputusan Tata usaha Negara ;

Bahwa karena gugatan Penggugat juga mengenai pembatalan sertifikat, maka yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan ini harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sleman telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 62/Pdt.G/2002/PN.Slmn. tanggal 4 November 2002 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa tanah-tanah sengketa adalah harta warisan peninggalan almarhumah Mbok Pawiroharjo alias Painah ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat I atau Ny. Masiyem adalah ahli waris yang sah dari almarhumah Mbok Pawiroharjo alias Painah dan merupakan satu-satunya ahli waris pengganti dari almarhum Bapak Perwitoharjono dan berhak atas harta peninggalannya yaitu tanah-tanah sengketa tersebut di atas ;
4. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan batal demi hukum turun waris atas tanah-tanah sengketa dari almarhumah Mbok Pawiroharjo alias Painah kepada Tergugat I Ny. Lindawati ;
6. Menyatakan bahwa :
 - a. Sertifikat Hak Milik No. 4900/Tlogoadi, Surat Ukur No. 1546/Tlogoadi tanggal 04-03-2000, luas 444 m², atas nama LINDAWATI ;
 - b. Sertifikat Hak Milik No. 4901/Tlogoadi, Surat Ukur No. 1547/Tlogoadi tanggal 04-03-2000, luas 472 m², atas nama LINDAWATI ; dan
 - c. Sertifikat Hak Milik No. 4880/Tlogoadi, Surat Ukur No. 1526/Tlogoadi tanggal 04-03-2000, luas 1.758 m² atas nama LINDAWATI ;Adalah tidak berkekuatan hukum ;
7. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang menguasai atas izinnya untuk menyerahkan tanah-tanah sengketa kepada Penggugat I Ny. Masiyem dalam keadaan baik dan bebas dari segala beban ;
8. Memerintahkan kepada turut Tergugat II untuk menerbitkan sertifikat pengganti atas ketiga bidang tanah sengketa menjadi atas nama Penggugat I Ny. Masiyem ;
9. Menghukum Tergugat I untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.017.000,- (satu juta tujuh belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, II putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan putusan No. 33/PDT/2003/PTY tanggal 16 Juli 2003 yang amarnya sebagai berikut :

 - Menerima permohonan banding dari kuasa para Tergugat I, II Pembanding tersebut ;
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 4 November 2002 No. 62/Pdt.G/2002/PN.Slmn. yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai amar putusan nomor 8 (delapan) sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;
 2. Menyatakan bahwa tanah-tanah sengketa adalah harta warisan peninggalan almarhumah Mbok Pawiroharjo alias Painah ;
 3. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat I Ny. Masiyem adalah ahli waris yang sah dari almarhumah Mbok Pawiroharjo alias Painah dan merupakan satu-satunya ahli waris pengganti dari almarhum Bapak Perwitoharjono dan berhak atas harta peninggalannya yaitu tanah-tanah sengketa tersebut di atas ;

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 834 K/Pdt/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
5. Menyatakan batal demi hukum turun waris atas tanah-tanah sengketa dari almarhu Mbok Pawiroharjo alias Painah kepada Tergugat I Ny. Lindawati ;
6. Menyatakan bahwa :
 - a. Sertifikat Hak Milik No. 4900/Tlogoadi, Surat Ukur No. 1546/Tlogoadi tanggal 04-03-2000, luas 444 m², atas nama LINDAWATI ;
 - b. Sertifikat Hak Milik No. 4901/Tlogoadi, Surat Ukur No. 1526/Tlogoadi tanggal 04-03-2000, luas 472 m², atas nama LINDAWATI ; dan
 - c. Sertifikat Hak Milik No. 4880/Tlogoadi, Surat Ukur No. 1526/Tlogoadi tanggal 04-03-2000, luas 1.758 m² atas rtama LINDAWATI ;adalah tidak berkekuatan hukum ;
7. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang menguasai atas izinnya untuk menyerahkan tanah-tanah sengketa kepada Penggugat I Ny. Masiyem dalam keadaan baik dan bebas dari segala beban ;
8. Menghukum para Tergugat I, II Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
9. Menyatakan gugatan Penggugat selebihnya tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Pembanding I pada tanggal 24 September 2003 kemudian terhadapnya oleh Terggugat I/Pembanding I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Oktober 2003 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 7 Oktober 2003 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 62/Pdt.G/2002/PN.SLMN yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Oktober 2003 ;

Bahwa setelah itu oleh para Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 27 Oktober 2003 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I/ Pembanding I diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 7 November 2003 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 834 K/Pdt/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa *judex facti* Pengadilan Tinggi Yogyakarta salah menerapkan hukum, terutama masalah perbuatan melawan hukum ;
2. Bahwa seharusnya Termohon Kasasi Berkepentingan I, II, III, IV/ yang harus dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Bahwa *judex facti* salah menerapkan hukumnya dalam menentukan ahli waris Mbok Pawiroharjo ;
4. Bahwa tanah sengketa adalah milik Mbok Pawiroharjo adalah ahli warisnya, Termohon Kasasi I/Penggugat I, Termohon Kasasi Berkepentingan I, II, III, IV/Tergugat Berkepentingan I, II, III, IV ;
5. Bahwa ahli waris Mbok Pawiroharjo adalah Termohon Kasasi I/Penggugat I, Termohon Kasasi Berkepentingan I, II, III, IV/Tergugat Berkepentingan I, II, III, IV ;
6. Bahwa pembatalan warisan harus oleh semua ahli waris tersebut di atas Point 4 ;
7. Bahwa tanah sengketa harus dibagi seluruh ahli waris tidak hanya pada Termohon Kasasi I/Penggugat I, tapi seluruh ahli waris, yaitu Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi Berkepentingan I, II, III, IV secara adil ;
8. Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Sleman memutuskan di luar yang dituntut Termohon Kasasi I/Penggugat I, terlihat amar putusan No.8, isinya : Memerintah kepada Turut Tergugat II untuk menerbitkan sertifikat pengganti atas ketiga bidang tanah sengketa menjadi atas nama Penggugat I Ny. Masiyem ; Maka dengan demikian Putusan Pengadilan No. 62/Pdt.G/2002/PN. Sleman harus dinyatakan batal seluruhnya ;
9. Bahwa seharusnya *judex facti* Pengadilan Tinggi Yogyakarta membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomer Reg. 62/Pdt.G/2002/PN. Sleman, tidak hanya memperbaiki amar putusan No.8 ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke 1 s/d ke 9 :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* (Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri) tidak salah menerapkan hukum ;

- bahwa *judex facti* telah membuktikan bahwa Penggugat adalah satu-satunya ahli waris anak dari almarhum Perwitoharjono, sedangkan tanah sengketa merupakan warisan dari Perwitoharjono yang diperoleh dari ibunya almarhum, sehingga merupakan barang asal ;

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 834 K/Pdt/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pensertifikatan atas tanah-tanah sengketa oleh Tergugat I yang juga merupakan anak kandung dari Penggugat, tidak dapat dibenarkan, karena tanah-tanah tersebut semula milik almarhum Perwitoharjono kekeknya dan baru terbuka sebagai warisan manakala ibunya sebagai anak kandung dari almarhum Perwitoharjono sudah almarhum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : NY. CICILIA LINDAWATI tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Ny. CICILIA LINDAWATI tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at tanggal 13 Juni 2008 oleh H.M. Zaharuddin Utama, SH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Susanti Adi Nugroho, SH.MH. dan Prof. Dr. Mieke Komar, SH.MCL., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ninin Murnindrarti, SH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a

Ttd./ Dr. Susanti Adi Nugroho, SH.MH.

Ttd./

Prof. Dr. Mieke Komar, SH.MCL.,

H.M. Zaharuddin Utama, SH.,

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 834 K/Pdt/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

1. Meterai Rp. 6.000,-
 2. Redaksi Rp. 1.000,-
 3. Administrasi kasasi Rp. 493.000,-
- Jumlah ... Rp. 500.000,-

Panitera Pengganti

Ttd./

Ninin Murnindrarti, SH.,

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.N. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

(MUH. DAMING SUNUSI, SH.MH.)
NIP : 040030169

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 834 K/Pdt/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)